BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 176 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Kampung guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur modal dan meningkatkan pendapatan asli kampung maka perlu penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kampung;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 161);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 161);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan.

7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.

9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Penghulu adalah kepala kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.

11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BAPEKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Kampung Bersama adalah forum musyawarah antar Kampung dalam satu kecamatan di Kabupaten Siak yang dihadiri oleh perwakilan kampung yang bersepakat membentuk BUM Kampung Bersama.

14. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu.

15. Kesepakatan Musyawarah Kampung Bersama adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Antar Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Penghulu.

16. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

17. Peraturan bersama Penghulu adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang melakukan kerjasama antar kampung.

18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

19. Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kampung.

20. Badan Usaha Milik Kampung Bersama, selanjutnya disebut BUM Kampung Bersama, adalah badan usaha yang didirikan dalam rangka kerja sama antar Kampung dan pelayanan usaha antar kampung.

21. Unit Usaha BUM Kampung adalah jenis usaha yang dikelola oleh BUM Kampung.

22. Badan Kerjasama Antar Kampung selanjutnya disingkat BKAK adalah Badan/atau Organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar kampung yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Penghulu Kampung, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar Kampung.

23. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah pemindahtanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung dalam BUM Kampung.

24. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUM Kampung;
   b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c. peningkatan penerimaan kampung dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal kampung;
   d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal kampung; dan/atau
   e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal kampung.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kampung bertujuan untuk:
a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. memperkuat struktur modal;
c. mencukupi modal dasar;
d. meningkatkan pendapatan asli kampung.

BAB III
PERMODALAN BUM KAMPUNG DAN BUM KAMPUNG BERSAMA

Pasal 4

(1) Modal BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama yang bersumber dari Kampung dapat berupa:
a. penyertaan modal;
b. pinjaman;dan
c. bantuan atau hibah.

(2) Penyertaan modal sebagaimana ayat (1) huruf a adalah Investasi jangka panjang yang dilakukan Pemerintah Kampung yaitu dengan menyertakan sejumlah uang atau aset Kampung lainnya yang dipisahkan untuk membentuk atau menambah modal BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama.

(3) Pinjaman sebagaimana ayat (1) huruf b adalah modal yang diberikan Pemerintah Kampung dengan batas waktu untuk pengembalian pokok dan perhitungan bunga/hasil usaha.

(4) Bantuan atau Hibah sebagaimana ayat (1) huruf c adalah bantuan atau hibah berupa perlengkapan, pelatihan dan fasilitas lainnya.

Pasal 5

(1) BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.

(2) BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Kampung yang diatur dalam Peraturan Kampung.

(3) BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama dapat memperoleh permodalan dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Modal awal BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama bersumber dari APB Kampung.

(2) Modal BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama terdiri atas:
a. penyertaan modal kampung;
b. penyertaan modal masyarakat kampung.

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Kampung kepada BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama.

(2) Penyertaan Modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. modal awal; dan/atau
b. penguatan modal.

(3) Modal Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Kampung yang dipisahkan dari APB Kampung.

(4) Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil evaluasi dan penilaian kelayakan usaha dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

(5) Dalam melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan usaha secara teknis dan ekonomis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat menunjuk atau membentuk Tim Evaluasi Kelayakan Usaha.

(6) Besaran alokasi penguatan modal dapat dianggarkan dalam APB Kampung dengan persetujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setelah selesai dilakukannya Evaluasi dan Penilaian Kelayakan Usaha.

Pasal 8

(1) Penyertaan modal masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

(2) Tabungan Masyarakat dan/atau simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan besaran persentase atas jasa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

BAB IV
MEKANISMEN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyertaan Modal Kampung

Pasal 9

(1) Usulan Penyertaan Modal Kampung harus termuat dalam RPJM Kampung, RKP Kampung dan APB Kampung.

(2) Usulan Penyertaan Modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta diserahkan ke kampung untuk dilakukan kajian oleh Pemerintah Kampung.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan;
   b. mekanisme pengelolaan usaha;
   c. rencana penggunaan dana yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan Keuangan (CashFlow); dan
   d. penutup.

Bagian Kedua
Dokumen Penyertaan Modal Kampung

Pasal 10

(1) Penyertaan modal Kampung berupa pembiayaan kampung yang harus dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mengajukan pencairan dana penyertaan modal kepada Pemerintah Kampung yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. permohonan pencairan;
b. fakta integritas;
c. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan modal usaha oleh pelaksana operasional;
d. naskah perjanjian penggunaan modal awal/penguatan modal usaha BUM Kampung dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung;
e. peraturan kampung berupa : Perkam Pendirian, Perkam Penyertaan Modal Awal/Perkam Penyertaan Penguatan Modal;
f. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
g. surat keputusan penetapan pengelola;
h. proposal kegiatan/usulan usaha BUM Kampung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
i. berita acara penyaluran penyertaan modal BUM Kampung;
j. fotocopy KTP (Direktur BUM Kampung);
k. fotocopy rekening BUM Kampung.

(2) Contoh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penyertaan Modal Kampung berupa Aset Kampung yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Forum Musyawarah Kampung yang dibuktikan dengan Berita Acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi foto.

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Kampung Terkait Penyertaan Modal Kampung

Pasal 11

(1) Penghulu dapat menugaskan:
a. juru tulis II/petugas yang membidangi untuk membuat lembaran ceklist terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
b. juru tulis II/petugas yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa lembaran ceklist yang dibubuhi dengan paraf petugas;
c. Hasil ceklist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) distaples diletakkan dipaling depan dokumen pengajuan, jika semua dokumen sudah dinyatakan lengkap

(2) Setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap oleh Juru Tulis II/Petugas selanjutnya diserahkan ke Penghulu untuk disahkan.

Pasal 12

(1) Setelah dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal disahkan oleh Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selanjutnya Penghulu dapat memerintahkan Bendahara untuk mentransfer dan/atau menyalurkan dana penyertaan modal kampung melalui rekening BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama dengan membuatkan Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Kampung Kepada BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama.

(2) Dokumen tersebut selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai laporan untuk diketahui.

Bagian Keempat
Alokasi Hasil Usaha

Pasal 13

(1) Hasil usaha BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

(4) Hasil usaha dimanfaatkan untuk:

a. penambahan modal atau pengembangan usaha	Minimal	25%
b. pendapatan asli kampung	Maksimal	25%
c. insentif pelaksana operasional	Maksimal	25%
d. insentif penasehat	Maksimal	10%
e. insentif pengawas	Maksimal	5%
f. pendidikan dan pelatihan pelaksana operasional	Minimal	5 %
g. dana sosial	Minimal	5%

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUM KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 14

(1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.

(3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan kepada Penasehat.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.

(5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama dilaksanakan pada Tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

(2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama dan disahkan oleh Penasehat.

(3) Pertanggungjawaban BUM Kampung disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Kampung dan BAPEKAM dalam forum musyawarah kampung atau musyawarah kampung bersama dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
   a. laporan keuangan;
   b. neraca rugi laba;
   c. perkembangan BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama

(5) Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada Pemerintah Kampung dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

(6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada OPD yang membidangi.

(3) Penghulu melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Kampung.

(4) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Kampung kepada BAPEKAM yang disampaikan melalui musyawarah kampung.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

(1) BAPEKAM melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUM Kampung.

(2) Inpektorat Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 18

Pemerintah Kampung bersama BAPEKAM dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama, yang dilaksanakan secara berkala setiap masa *jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.*

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 November **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 November **2017**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 176

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 176 Tahun 2017
Tanggal : 20 November 2017

I. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP (BUM Kampung)

Alamat :

Nomor : ....
Sifat : ....
Perihal : Permohonan Pencairan Penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUM Kampung (............ Jenis Usaha)

Siak Sri Indrapura, ...20.....

Kepada Yth.
Penghulu Kampung ....
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Kampung...... Nomor.... Tahun.... tentang Penyertaan Modal Kampung kepada BUM Kampung Tahun Anggaran....., dan Peraturan Kampung Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran....., bersama ini kami sampaikan permohonan pencarian bantuan Penyertaan Modal untuk Usaha BUM Kampung berupa (disesuaikan jenis usaha) sebesar Rp........ dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar di transfer ke rekening :

Nama	: BUM Kampung ....
Alamat	: Jl....... Kampung........ Kecamatan.......
No. Rekening	: ....
Bank/Cabang	: Bank............. Cabang Siak

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur BUM Kampung ....,

(Nama Jelas)

II. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

FAKTA INTEGRITAS PENYERTAAN MODAL USAHA BUM KAMPUNG DARI PEMERINTAH KAMPUNG .... KEPADA BUM KAMPUNG ....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ....
Jabatan	: Direktur
Nama Lembaga	: Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) Kampung .... Kecamatan.... Kabupaten Siak.
Alamat Lembaga	: Jl.......... Kampung........ RT.......

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal BUM Kampung untuk usaha sebesar Rp......................... dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung Nomor.............. Tahun......... menyatakan bahwa saya :

a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Kampung Pemerintah Kampung Kepada BUM Kampung;
b. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan Penyertaan modal usaha BUM Kampung untuk usaha sebesar Rp................ dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung;
c. Melaporkan penggunaaan Penyertaan Modal Usaha untuk usaha sebesar Rp .... dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung sesuai ketentuan yang tertuang dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.............................,........ 20...

DIREKTUR

MATERAI
6000
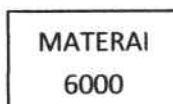
(Nama Jelas)

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

KOP (BUM Kampung)

Alamat:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL KAMPUNG DARI PEMERINTAHAN KAMPUNG .... KEPADA BUM KAMPUNG ....

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur BUM Kampung .... Kampung .... Kecamatan .... Kabupaten Siak menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan Penyertaan Modal Modal Usaha BUM Kampung melalui Dana Kampung yang bersumber dari APB Kampung Pemerintahan Kampung Tahun........., sesuai Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Kampung yang diperuntukan untuk usaha sebesar Rp. .... dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung sesuai naskah perjanjian penyertaan modal Nomor .... Tahun .... tanggal ....

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada BUM Kampung untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kampung, ... 20......
Direktur BUM Kampung ....

(Nama Jelas)

IV. FORMAT NASKAH PERJANJIAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG

NASKAH PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL KAMPUNG DARI PEMERINTAH KAMPUNG ....
KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUM KAMPUNG) ....
KAMPUNG .... KECAMATAN .... KABUPATEN SIAK
NOMOR .... TAHUN 20...

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... Tahun ......, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Selaku Penghulu bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kampung di Jl. .... (alamat) Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. .... : Selaku Direktur Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) Kecamatan .... Kabupaten Siak yang berkedudukan di Jl.............. (alamat) Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung Bersama (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor .....);
9. Peraturan Kampung Nomor ..... Tahun ..... tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Kampung (Lembaran Kampung Tahun ..... Nomor .....);
10. Peraturan Kampung Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (Lembaran Kampung Tahun ..... Nomor .....);
11. Peraturan Kampung Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyertaan Modal Kampung kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUM Kampung .... Tahun Anggaran (Lembaran Kampung Tahun ..... Nomor .....).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Kampung dari Pemerintah Kampung Kepada BUM Kampung dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUM Kampung dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Kampung dari Pemerintah Kampung dimaksud adalah dalam rangka .... (diisi sesuai maksud Pemerintah Kampung memberikan Penyertaan Modal Kepada BUM Kampung) yang besumber dari APBKampung, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang terkait dalam pengelolaan APB Kampung.

(2) Tujuan Penggunaan Penyertaan Modal BUM Kampung dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung adalah:

a. Untuk menunjang dan mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung dan Usaha Ekonomi masyarakat di Kampung .... Kecamatan .... Kabupaten Siak yang bertujuan untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Kampung serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kampung dan peningkatan Pendapatan Asli Kampung yang diharapkan Kampung mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal dan membuka lapangan pekerjaan serta dalam rangka partisipasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah menuju Kampung Mandiri;

b. Pemanfaatan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Kampung dari Pemerintah Kampung kepada **PIHAK KEDUA** diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsif efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;

c. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan peningkatan kegiatan usaha oleh **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ......

BELANJA PENYERTAAN MODAL
UNTUK USAHA BUM KAMPUNG

Pasal 2

(1) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan Penyertaan Modal kepada BUM Kampung sebesar Rp. .... (sesuai kebutuhan kampung) kepada **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan usaha yang dijalankan **PIHAK KEDUA.**

(2) Untuk pencairan dana tersebut **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri dengan :
   a. Permohonan Pencairan;
   b. Fakta Integritas;
   c. Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Kampung oleh Direktur;
   d. Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Kampung dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung;
   e. Peraturan Kampung (Perkam Pendirian dan Pengelolaan BUM Kampung, Perkam Penyertaan Modal dan/atau Perkam Penguatan Modal);
   f. AD/ART;
   g. SK Pengurus;
   h. Proposal Kegiatan Usulan Usaha BUM Kampung dan Rancangan Usulan Biaya (RAB);
   i. Berita Acara penyaluran Penyertaan Modal BUM Kampung;
   j. Fotocopy KTP (Direktur BUM Kampung);
   k. Fotocopy Rekening BUM Kampung.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

(1) Penyaluran Penyertaan Modal kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipindah bukukan ke rekening **PIHAK KEDUA** Atas nama BUM Kampung........... Pada Bank................ dengan Nomor Rekening............

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal yang dipergunakan untuk Permodalan (Modal Awal maupun Penguatan atau tambahan Modal Usaha BUM Kampung) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pasal 5

PIHAK KEDUA sebagaimana penerima Penyertaan Modal dari **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk:

a. Melaksanakan fakta Integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana dimaksud;
b. Menyimpan bukti - bukti transaksi terkait kegiatan/usaha tersebut;
c. Membuat dan menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan Penyertaan Modal kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pengawas BUM Kampung dengan tembusan kepada Kecamatan dan Dinas PMK Kabupaten Siak.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan Penyertaan Modal utuk penguatan atau tambahan modal usaha kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI

Pasal 7

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** selaku penerima Penyertaan Modal untuk penguatan atau tambahan modal usaha dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

(1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender cara musyawarah sebagaiman dimaksud pada ayat 2 tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri Siak untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.

(4) **PARA PIHAK** harus menanggung biaya penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum (Tambahan Perjanjian) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Uaha BUM Kampung ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikat baik.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG	**a.n. PEMERINTAH KAMPUNG ....**
DIREKTUR,	**PENGHULU,**
MATERAI 6000	MATERAI 6000
(Nama Jelas)	**(Nama Jelas)**

V. FORMAT RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG PENYERTAAN/PENGUATAN MODAL BUM KAMPUNG

PENGHULU .... (nama kampung)
KECAMATAN .... (nama kecamatan)
KABUPATEN SIAK

PERATURAN KAMPUNG..................
NOMOR........TAHUN...........

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KAMPUNG..... (nama kampung)
KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG..... (nama BUM Kampung)
TAHUN ANGGARAN...............

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PENGHULU......(nama kampung)

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUM Kampung bersumber dari kekayaan akmpung yang dipisahkan;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUM Kampung perlu dilakukan penyertaan modal desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Kampung .... Kepada BUM Kampung.............. Tahun Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Siak Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun ...... Nomor ....);

9. Peraturan Kampung Nomor .... Tahun .... tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Kampung Tahun ....Nomor......);

10. Peraturan Kampung Nomor .... Tahun .... Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (Lembaran Kampung Tahun .... Nomor ....);

11. Peraturan Kampung Nomor .... Tahun .... tentang Penyertaan Modal Kampung kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUM Kampung .... Tahun Anggaran .... (Lembaran Kampung Tahun ..... Nomor ....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG..............
dan

PENGHULU..................................

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL KAMPUNG.................. KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG .... TAHUN ANGGARAN ....**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
3. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BAPEKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu.
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung............... adalah :

a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUM Kampung sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kampung;
c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kampung.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Pada Tahun Anggaran ......, Pemerintah Kampung .... melakukan penyertaan modal kepada BUM Kampung ...., berupa uang tunai sebesar Rp .... (maksimal Rp. 50.000.000,-).

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung, ... secara keseluruhan berjumlah Rp ....,- (......................... rupiah), yang berasal dari :

a. Tahun anggaran ....sebesar Rp ....;
b. Tahun anggaran ....sebesar Rp ....;
c. Tahun anggaran ....sebesar Rp ....;
Jumlah ....sebesar Rp ....;

BAB IV
HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

(1) Pemerintah Kampung .... berhak memperoleh bagian laba usaha BUM Kampung .... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kampung di dalam BUM Kampung .... secara langsung merupakan komponen pendapatan kampung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di ....
pada tanggal, ...
PENGHULU, (nama kampung)

CAP/TTD

....
(Nama tanpa gelar)

Diundangkan di ....
pada tanggal, ...

KERANI, ...(nama kampung)

CAP/TTD

..
(nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN KAMPUNG ......(nama kampung) TAHUN .... NOMOR ....

VI. FORMAT ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUM Kampung) ....
KAMPUNG.........
KECAMATAN ....KABUPATEN SIAK

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perkampungan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perkampungan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di kampung sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perkampungan. Dalam konteks demikian, BUM Kampung pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap Iembaga-lembaga ekonomi kampung. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain :

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi kampung;
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perkampungan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar;
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan;
- menguatkan kelembagaan ekonomi kampung;
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM Kampung merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga kampung melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM Kampung juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli kampung yang memungkinkan kampung mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Kampung, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, maka disusunlah Anggaran Dasar BUM Kampung sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kampung .... yang selanjutnya disebut BUM Kampung...

(2) BUM Kampung .... didirikan pada tanggal .... untuk waktu yang tidak terbatas.

(3) BUM Kampung............... berkedudukan dikampung............. Kecamatan............ Kabupaten Siak.

(4) Wilayah kerja BUM Kampung.......... adalah di Kampung............ Kecamatan........ Kabupaten Siak.

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Kampung .... berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

(1) Visi BUM Kampung .... adalah ....

(2) Misi BUM Kampung .... adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan Perekonomian kampung;
   b. Mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan kampung;
   c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kampung;
   d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
   e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
   f. Membuka Lapangan Kerja;
   g. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kampung; dan
   h. Meningkatkan pendapatan masyarakat kampong dan Pendapatan Asli Kampung.

Pasal 4

(1) Pembentukan BUM Kampung .... dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola kampung dan/atau Kerjasama Antar Kampung.

(2) Tujuan pendirian BUM Kampung .... adalah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kampung.

BAB III
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUM Kampung ini merupakan bagian dari Pemerintahan Kampung....................... Kecamatan .... Kabupaten Siak, namun pengelolaannya terpisah dengan Pemerintahan Kampung.

Pasal 6

BUM Kampung ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian kampung.

BAB IV
JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

(1) Jenis usaha BUM Kampung .... meliputi usaha-usaha antara lain:

a. Bisnis Sosial (Social Business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan Finansial. (Dapat Memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna) Seperti: Air Minum Kampung, Usaha Listrik Kampung, Lumbung Pangan, Teknologi Tepat Guna dan lainnya.
b. Bisnis Penyewaan (Renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat kampung dan ditujukan untuk memperolah Pendapatan Asli Kampung. Seperti: Alat Transportasi, Perkakas Pesta, Gedung Pertemuan, Rumah Toko, Tanah Milik BUM Kampung, dan Barang Sewaan Lainnya.
c. Usaha Perantara (Brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Seperti: Jasa Pembayaran Listrik, Pasar kampung untuk Pemasaran Produk yang dihasilkan Masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
d. Bisnis Berproduksi dan/ atau Berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Seperti: Pabrik Es, Pabrik Asap Cair, Hasil Pertanian, Sarana Produksi Pertanian, Sumur Bekas Tambang dan Kegiatan bisnis produktif lainnya.
e. Bisnis Keuangan (Financial Business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi dan dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat kampung.
f. Usaha Bersama (Holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat kampung baik dalam skala lokal kampung maupun kawasan perkampungan.

(2) Pengembangan usaha BUM Kampung dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Kampung .... dapat berasal dari :

(1) Modal awal BUM Kampung Bersumber dari APB Kampung

(2) Modal BUM Kampung Terdiri atas:
   a. Penyertaan Modal Kampung; dan
   b. Penyertaan Modal Masyarakat Kampung.

Penyertaan modal kampung terdiri atas:

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif kampung yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
d. Aset Kampung yang di serahkan kepada APB Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang aset kampung.

Penyertaan Modal Masyarakat Kampung Berasal dari Tabungan Masyarakat dan/atau Simpanan Masyarakat.

Pasal 9

(1) BUM Kampung adalah Badan Usaha Milik Kampung yang dimiliki oleh pemerintah kampung dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah kampung.

(2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Kampung .... melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **maksimal 49 %.**

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

(1) Organisasi Pengelola BUM Kampung.............. terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Kampung.

(2) Susunan organisasi BUM Kampung .... terdiri dari:
   a. Penasehat;
   b. Pelaksana operasional; dan
   c. Pengawas.
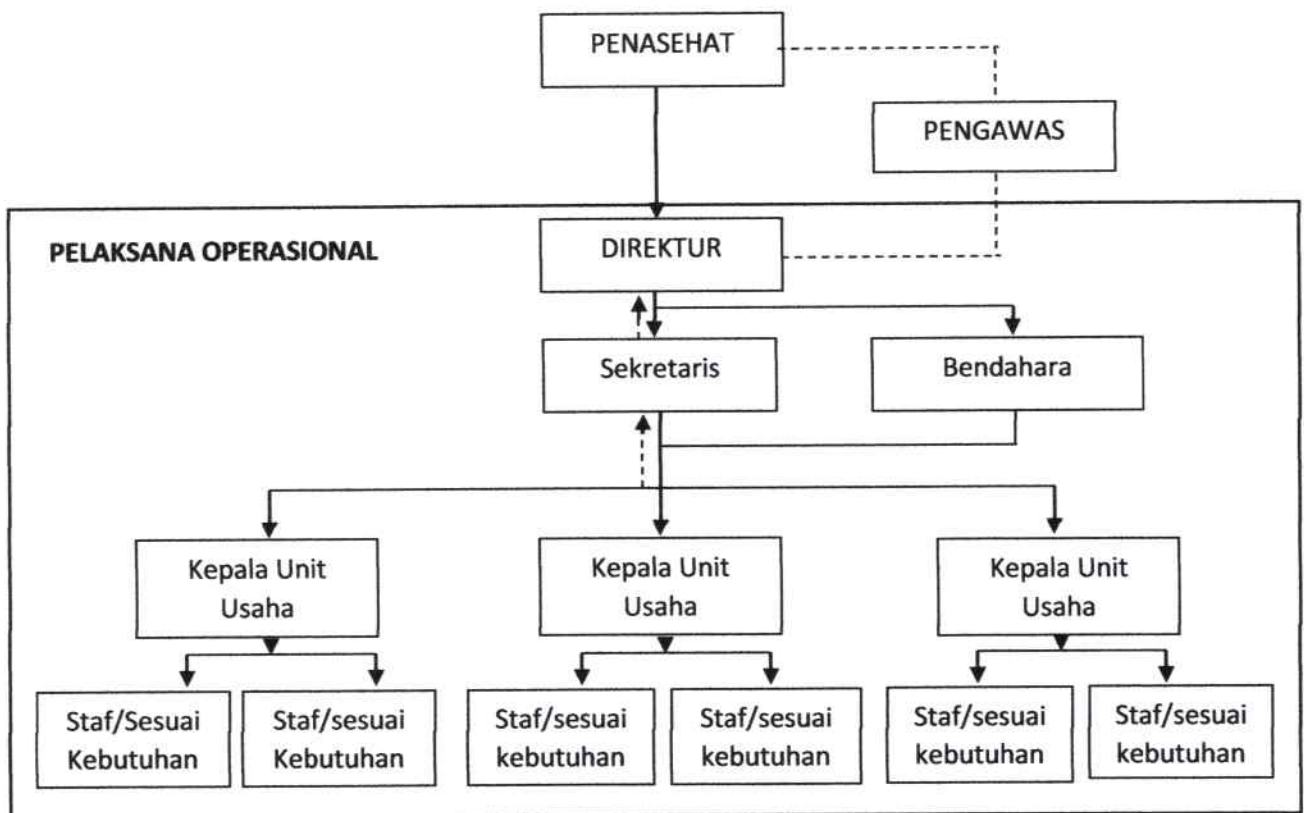
Pasal 11

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Penghulu.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur , sekretaris, bendahara, dan Manager atau kepala unit usaha.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Satu orang anggota.

BAB VI
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

(1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Perhitungan satu buku BUM Kampung .... dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasehat dan pengelola Badan Usaha Milik Kampung, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

a. Penambahan modal /Pengembangan usaha : 25 %
b. Pendapatan asli kampung : 25 %
c. Pendidikan dan pelatihan pengurus : 5 %
d. Penasehat : 10 %
e. Pengawas : 5 %
f. Pelaksana Operasional : 25 %
g. Dana Sosial : 5 %

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui Musyawarah Kampung.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUM Kampung .... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUM Kampung .... ditetapkan oleh Penghulu yang diberikuasa oleh Musyawarah Kampung.

Ditetapkan di : ....
Pada tanggal : .... 20...

Direktur   Sekretaris

....

Mengetahui/Menyetujui,

Penghulu   Ketua BAPEKAM

....

VII. FORMAT ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUM Kampung) "................."
KAMPUNG............ KECAMATAN............... KABUPATEN SIAK

BAB I
UMUM
Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Kampung............ merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar BUM Kampung dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA BUM KAMPUNG...................
Pasal 2

Susunan organisasi BUM Kampung .... terdiri dari:
a. penasehat;
b. pelaksana operasional; dan
c. pengawas.

Pasal 3

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara ex officio oleh Penghulu.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Kampung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS
Pasal 4

(1) Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
  a. Mendapatkan tunjangan/intensif dan bonus;
  b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Kampung untuk kelancaran pengelolaan BUM Kampung

(2) Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
  a. Memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;
  b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kampung; dan
  c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Kampung..................

(3) Penasehat berwenang :
   a. Meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Kampung; dan
   b. Melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Kampung..................

Pasal 5

(1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
   a. Mendapatkan tunjangan/intensif dan Bonus;
   b. Menggunakan fasilitas sarana/ prasarana yang dimiliki BUM Kampung untuk kelancaran pengelolaan BUM Kampung..............

(2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
   a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Kampung.............. agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
   b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung;
   c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.

(3) Pelaksana Operasional berwenang:
   a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;
   b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Kampung setiap bulan;
   c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Kampung kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
   a. Mendapatkan tunjangan/ intensif dan Bonus;
   b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Kampung untuk kelancaran pengelolaan BUM Kampung ....

(2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
   a. Pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
   b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Kampung;dan
   c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 7

1. Kepala Unit Usaha

   Kepala Unit bertanggung jawab kepada Ketua atas pengelolaan Unit usaha

   Tugas :

   a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada Ketua;
   b. Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau vailid;
   c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata;
   d. Melakukan verifikasi terhadap calon pemanfaat dana BUM Kampung;
   e. Melakukan pemberian kredit kepada pemanfaat yang telah lulus verifikasi administrasi sesuai dengan syarat-syarat pencairan atau pemberian kredit;
   f. Melakukan kas Opname harian pada posisi kas terhadap Keuangan;
   g. Menjalankan tugas lain yang diembankan Ketua terhadap unit usahanya.

   Kewajiban.

   a. Membuat laporan Keuangan Unit Usaha dan disampaikan kepada Ketua;
   b. Membuat dan menyampaikan progres kegiatan dalam bulan berjalan kepada Ketua;
   c. Membuat laporan lisan maupun tulisan kepada Ketua tentang rencana kebijakan terhadap unit usaha;
   d. Bersama dengan Ketua sebagai specimen tanda tangan pada bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha, serta Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K);
   e. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Kampung dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Kampung.

   Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Usaha dapat dibantu oleh Staf dengan cara diusulkan kepada Ketua dan ditetapkan oleh Direktur. Jumlah staf unit-unit usaha tergantung kebutuhan dan keadaan keuangan, antara lain :

   a. Staf bagian Keuangan;
   b. Staf bagian Administrasi;
   c. Staf bagian Analisis Kelayakan usaha (pada unit usaha jasa Keuangan atau jasa lainnya);
   d. Staf bagian Dep Kolektor (penagih); dan
   e. Staf lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan unit-unit usaha.

Pasal 8

1. Staf keuangan Tugas :

   a. Mencatat seluruh transaksi keuangan masuk maupun keluar pada buku kas harian dan ditutup setiap hari serta pada akhir bulan atau tutup buku;
   b. Membuat laporan keuangan secara sistematik akuntansi yang mencakup : Buku Kas Harian, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca
   c. Menyimpan uang kas;
   d. Mengeluarkan uang untuk pengembangan usaha dan operasional lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Unit dan/atau Ketua

e. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Kampung;
g. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Kampung dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Kampung.

2. Staf Administrasi Tugas :
   a. Merekap seluruh surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan;
   b. Membuat laporan secara kelembagaan atau progres perkembangan unit usaha;
   c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua atau Kepala Unit untuk kegiatan unit usaha;
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direktur atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Kampung;
   e. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Kampung dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Kampung.

3. Staf bidang Analisis Kelayakan Usaha Tugas :
   a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUM Kampung;
   b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
      1) Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
      2) Cek fisik kelayakan agunan
      3) Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
      4) Mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter calon Perninjam
   c. Mengisi Formulir Verifikasi usulan saat kunjungan lapangan;
   d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan;
   e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam;
   f. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha;
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Kampung;
   h. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Kampung dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Kampung.

4. Staf bidang Debt Collector (Penagih) Tugas :
   a. Melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Kampung;
c. Menandatangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Kampung dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Kampung.

BAB IV
MASA BAKTI KEPENGURUSAN
Pasal 9

(1) Masa bakti Komisaris selama masih menjabat Penghulu.

(2) Masa bakti pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

(3) Masa bakti pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 10

(1) Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Penasehat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam musyawarah Kampung.

(2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung; dan
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

(3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Kampung; dan
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA
Pasal 11

(1) Jenis usaha BUM Kampung .... meliputi usaha-usaha antara lain:
a. Jasa Pelayanan Air Bersih/ Pam Kampung dengan nama ....;
b. Jasa Penggilingan Padi;
c. Jasa Boga/Katering/Jasa persewaan alat-alat untuk hajatan;

d. Jasa Pengadaan Barang;
e. Jasa Kontruksi;
f. Jasa Keuangan Usaha Mikro Kampung;
g. Kebutuhan Petani, Pembibitan, Peternakan, Alat-alat pertanian, kebutuhan pupuk, dan obat- obat pertanian dan Lain Sebagainya.

(2) Pengembangan usaha BUM Kampung dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII
SANKSI
Pasal 12

(1) Bagi Pemanfaat usaha BUM Kampung.......................... yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi/hukuman.

(2) Sanksi dimaksud adalah :
a. Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal .... dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp..................,-
b. kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah.

Pasal 13

(1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha BUM Kampung ....

(2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum
a. Jasa Keuangan sebesar 10% per tahun dengan angsuran pokok selama 12 bulan;
b. Jasa unit usaha Lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen.

BAB VIII
SUMBER PERMODALAN
Pasal 14

(1) Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Kampung ..... dapat berasal dari :
a. Modal awal BUM Kampung Bersumber dari APB Kampung
b. Modal BUM Kampung Terdiri atas:
   1) Penyertaan Modal Kampung; dan
   2) Penyertaan Modal Masyarakat Kampung.

(2) Penyertaan Modal Kampung Terdiri atas:
a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;

c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung; dan
d. Aset Kampung yang di serahkan kepada APB Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang aset Kampung.

(3) Penyertaan Modal Masyarakat Kampung Berasal dari Tabungan Masyarakat dan/ atau Simpanan Masyarakat.

Pasal 15

Modal BUM Kampung yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX
SIMPANAN MASYARAKAT
Pasal 16

(1) Setiap anggota BUM Kampung .... Kampung .... dikenakan simpanan BUM Kampung sebagai berikut:
a. Simpanan Keanggotaan;
b. Simpanan Wajib;
c. Simpanan Sukarela
d. Simpanan Berjangka.

(2) Bagi anggota yang memberikan simpanan sukarela minimal 100,000,- maka diberikan jasa sebesar 6 % pertahun atau 0,5% per bulan.

(3) Bagi anggota yang memberikan simpanan berjangka diberikan jasa sebesar 8,4 % pertahun atau 0,7 % per bulan dengan ketentuan:
a. Minimal simpanan sebesar Rp.1,000,000,-
b. Jangka waktu simpanan minimal selama 6 bulan.

BAB X
KEPAILITAN BUM KAMPUNG
Pasal 17

(1) Kerugian yang dialami BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung.

(2) Dalam hal BUM Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.

(3) Unit usaha milik BUM Kampung yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga dapat ditambah dan/atau dikurangi dan/atau dirubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUM Kampung.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung .... ditetapkan oleh Penghulu yang diberi kuasa oleh Musyawarah Kampung.

Ditetapkan di : ....
Pada tanggal : .... 20.....

Direktur

....

Sekretaris

....

Mengetahui/Menyetujui,

Penghulu

....

Ketua BAPEKAM

....

VIII. FORMAT KEPUTUSAN PENGHULU TENTANG AD/ART

PENGHULU KAMPUNG .... (nama kampung)
KECAMATAN .... (nama kecamatan)
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN PENGHULU KAMPUNG ....
NOMOR TAHUN 20 .....

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA USAHA MILIK KAMPUNG "........................"

PENGHULU KAMPUNG ....

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) .... guna mencapai tujuannya, perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung Bersama (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor ....);

11. Peraturan Kampung Nomor.... Tahun..... tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Kampung (Lembaran Kampung Tahun ...... Nomor ...... ;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kampung .... Tanggal .... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) ....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) .... Kecamatan ...., sebagaimana tercantum dalam Lampiraan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa berlaku Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) selama .... ( ) tahun.

KETIGA : Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan dibahas dan ditetapkan Melalui Musyawarah Kampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....
PENGHULU KAMPUNG ...., (Nama Kampung)

CAP/TTD

....
(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan;
1. Kepala DPMK Kab. Siak di Siak Sri Indrapura
2. Inspektur Kab. Siak di Siak Sri Indrapura
3. Camat ....

IX. FORMAT KEPUTUSAN PENGHULU TENTANG ORGANISASI PENGELOLAAN

PENGHULU KAMPUNG .... (nama kampung)
KECAMATAN .... (nama kecamatan)
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN PENGHULU KAMPUNG ....
NOMOR TAHUN 20 .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL SERTA KEPALA UNIT BADAN USAHA USAHA MILIK KAMPUNG
"....................................."

PENGHULU KAMPUNG ....

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) .... guna mencapai tujuannya, perlu dibentuk Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kampung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung Bersama (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor ....);

11. Peraturan Kampung Nomor.... Tahun..... tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Kampung (Lembaran Kampung Tahun ...... Nomor ...... ;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kampung .... Tanggal .... tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) ....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) .... Kecamatan ...., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban dari Para Anggota Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung).

KETIGA : Masa tugas Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha selama ... (   ) tahun.

KEEMPAT : Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir jika merugikan BUM Kampung dan/atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) ...., serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji/tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) ....

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) .... Kampung .... Kecamatan ....

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....
PENGHULU KAMPUNG ...., (Nama Kampung)

CAP/TTD

....
(Nama Tanpa Gelar)

Tembusan;
1. Kepala DPMK Kab. Siak di Siak Sri Indrapura
2. Inspektur Kab. Siak di Siak Sri Indrapura
3. Camat ....
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Penghulu .... (Nama Kampung)
Nomor : .... Tahun ......
Tanggal : .... Tahun ......

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL
SERTA KEPALA UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUM KAMPUNG)
"......................................"

A. PENASEHAT

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	....	Penghulu Kampung .... (Nama Kampung)	Penasehat

B. PENGAWAS

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	....	BAPEKAM	Ketua
2.	....	BAPEKAM	Sekretaris
3.	....	BAPEKAM	Anggota

C. PELAKSANA OPERASIONAL

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	....	Masyarakat	Direktur
2.	....	Masyarakat	Sekretaris
3.	....	Masyarakat	Bendahara
4.	....	Masyarakat	Kepala Unit Usaha Bidang ....
5.	....	Masyarakat	Kepala Unit Usaha Bidang ....
6.	....	Masyarakat	Kepala Unit Usaha Bidang ....

PENGHULU KAMPUNG .... (Nama Kampung)

CAP/TTD

....
(Nama Tanpa Gelar)

X. FORMAT PROPOSAL KEGIATAN USAHA BUM KAMPUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kampung untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengembangan ekonom yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, namun untuk mewujudkan hal diatas, Pemerintah Kampung sebagai Unit Pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat memerlukan dukungan dana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendanaan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Kampung. Oleh karena itu dengan adanya program Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dialokasikan untuk penyertaan Modal Usaha BUM Kampung oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kampung dirasakan sangat bermanfaat dan berguna bagi Pengembangan Perekonomian khususnya Pengembangan BUM Kampung, Selain itu Program ini ada dalam rangka memancing swadaya masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kampung masing-masing. Dalam rangka peningkatan Penunjang dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan maka dalam Penyertaan Modal BUM Kampung di Kampung........................... Kecamatan.................... Kabupaten Siak dialokasikanuntuk usaha yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kampung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Penyertaan Modal BUM Kampung Tahun 20... ini di alokasikan untuk usaha air bersih yang mana air bersih merupakan kebutuhan masyarakat Kampung dan melalui usaha air bersih yang di jalankan oleh BUM Kampung ini dengan maksud dapat memudahkan masyarakat Kampung untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
2. Tujuan
   a. Mengembangkan Perekonomian Kampung melalui BUM Kampung dengan menggali potensi Kampung sendiri berupa pengelolaan air bersih;
   b. Membantu Pemerintah Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK);
   c. Mendorong Peningkatan Perikonomian Masyarakat Kampung.

C. SASARAN ALOKASI

Penyertaan Modal BUM Kampung ini berlokasi di Kampung .... Kecamatan .... Kabupaten Siak Provinsi Riau a.n BUM Kampung .... Alamat ....

D. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Siak Nomor...... Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung Bersama (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor);
8. Peraturan Kampung Nomor .... Tahun .... tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Kampung (Lembaran Kampung Tahun .... Nomor ....);
9. Peraturan Kampung Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (Lembaran Kampung Tahun .... Nomor ....);
10. Peraturan Kampung Nomor .... Tahun .... tentang Penyertaan Modal Kampung kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUM Kampung .... Tahun Anggaran .... (Lembaran Kampung Tahun .... Nomor ....);

BAB II
MEKANISME KEGIATAN

A. PERSIAPAN

1. Permohonan Pencairan Penyertaan Modal BUM Kampung;
2. Menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya);
3. Penyebarluasan informasi usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kampung (mendata masyarakat yang akan memasang saluran air bersih).

B. PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha penyaluran air bersih kepada masyarakat ini dilakukan atau dikelola bersama oleh pengurus BUM Kampung, Kepala Unit Usaha bersama pengurus lainnya menjalankan usaha ini berdasarkan tugas, kewenangan dan hak yang sudah diatur dalam Peraturan Kampung tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Kampung, AD dan ART.

C. ALOKASI HASIL USAHA BUM KAMPUNG

Pembagian hasil usaha BUM Kampung ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Jika BUM Kampung sudah lebih berkembang, permodalan dapat diperoleh dari berbagai pihak maka tata cara pembagian sisa hasil usaha (SHU) diputuskan dalam rapat pengurus BUM Kampung, Penasehat dan Pengawas BUM Kampung "Misalnya" (dengan Musyawarah bersama menentukan presentase pembagian sisa hasil usaha dengan perincian sebagai berikut):

a.	Tambahan Modal/Pengembangan Usaha	Minimal	25%
b.	Pendapatan Asli Kampung	Maksimal	25%
c.	Pelaksana Operasional	Maksimal	25%
d.	Penasehat	Maksimal	10%
e.	Pengawas	Maksimal	5%
f.	Pendidikan dan Pelatihan	Minimal	5%
g.	Dana Sosial	Minimal	5%

D. MASALAH/HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN

Secara umum belum ada masalah dan hambatan dalam melaksanakan usaha penyaluran air bersih kepada masyarakat yang dijalankan oleh BUM Kampung tahun 2017, kami menunggu pencairan dana Penyertaan Modal untuk Usaha ini mudah-mudahan tidak ada keterlambatan pencairan sehingga kami bisa melaksanakan usaha ini sesuai dengan perencanaan usaha yang kami agendakan.

E. MANFAAT /DAMPAK POSITIF USAHA BUM KAMPUNG

Penyertaan Modal Usaha BUM Kampung Tahun 2017 ini semoga memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat Kampung .... diantaranya:

a. Meningkatkan Perekonomian Kampung;
b. Mengoptimalkan Aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
c. Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung;
d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
e. Meningkatkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. Membuka Lapangan Kerja;
g. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan; umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung;
h. Meningkatkan Pendapatan masyarakat Kampung dan Pendapatan Asli Kampung;

Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung adalah merupakan suatu mimpi indah kedepannya yang diharapkan agar bisa diimplementasikan dan direalisasikan oleh pemerintah Kampung untuk mendukung Perkonomian masyarakat Kampung dan meningkatkan Pendapatan Asli Kampung.

BAB III
URAIAN PENGGUNAAN DANA

Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBKampung Pemerintahan Kampung .... usaha yang akan dilaksanakan dari dana penyertaan modal Usaha BUM Kampung ini adalah Penyaluran Air Bersih untuk masyarakat Kampung. Sebagai kelengkapan dari Proposal ini, kami lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

BAB IV
PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat sebagai gambaran Usaha BUM Kampung............. Tahun Anggaran .... Semoga usaha ini dapat terlaksana dengan baik dan maanfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung.

Direktur

(Nama Jelas)

XI. FORMAT BERITA ACARA PENYALURAN PENYERTAAN MODAL

BERITA ACARA
PENYALURAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KAMPUNG KEPADA BUM KAMPUNG

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun .... bertempat di kantor Penghulu Kampung .... sehubungan terbentuknya BUM Kampung .... pada Musyawarah Kampung pada tanggal ...., dan berdasarkan hasil musyawarah kampung/musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan dari semua masukan dan pendapat/musrenbang kampung yang membahas perlunya penguatan modal untuk BUM Kampung Pemerintah Kampung melalui Penghulu sebagai pihak I akan menyalurkan dana penyertaan modal sebagai penguatan modal kepada BUM Kampung sebagai pihak ke II sebesar Rp....................... (sesuai Nominal) yang diperuntukan untuk modal kegiatan usaha .... BUM Kampung .... melalui rekening a.n BUM Kampung Nomor Rekening .... dengan mempertimbangkan bahwa pihak ke II sudah memenuhi segala kelengkapan dokumen penguatan modal/penyertaan modal kepada pihak I, dan pihak I sudah memeriksa dan menyatakan dokumen pengajuan/proposal tersebut lengkap. Selanjutnya pihak ke II akan mempertanggungjawabkan penggunaan penguatan modal tersebut sebagaimana ketentuan peraturan yang mengatur dan berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..........................., ... 20....

Penghulu	Direktur BUM Kampung	Pengawas BUM Kampung
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

XII. FORMAT LEMBARAN CEKLIST PERSYARATAN PENCAIRAN

Nama BUM Kampung :
Kampung/Kecamatan :
Nomor Perkam :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK
1.	Permohonan Pencairan	✓	
2.	Fakta Integritas	✓	
3.	Surat pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Penguatan Modal usaha BUM Kampung oleh Pelaksana Operasional	✓	
4.	Naskah perjanjian Penggunaan Penguatan Modal usaha BUM Kampung dari Pemerintah Kampung kepada BUM Kampung	✓	
5.	Peraturan Kampung : a) Perkam Pembentukan BUM Kampung; b) Perkam Penyertaan Modal; c) Perkam Tambahan Modal.	 ✓ ✓ ✓	
6.	AD/ART	✓	
7.	SK Pengurus	✓	
8.	Proposal kegiatan/usulan Usaha BUM Kampung dan Rancangan Usulan Biaya (RAB)	✓	
9.	Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal BUM Kampung	✓	
10.	Fotocopy KTP (Direktur BUM Kampung)	✓	
11.	Fotocopy Rekening BUM Kampung	✓	

PETUGAS CEKLIST

(Paraf Petugas & Stempel Kampung)

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR